

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Z., 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa B., 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Efendi J., Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, 2018, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Perenada Group, Jakarta.
- Gunardi, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Damera Press, Yogyakarta.
- Hartanti E., 2012, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Marzuki P., 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Qamar N. dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Social Politic Genius, Makassar.
- Suratman dan Dillah P., 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Widiarty W., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

B. ARTIKEL JURNAL

Benuf K. dan Muhammad Azhar, “Metodologi Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, 2020, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 20-33. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Halilah S. dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 13-22.

Handri R. dan Rizki Syafril, “Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Rakyat Miskin di Kota Padang”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 4, No. 3, Desember 2024, hlm. 38-47. DOI: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.770>.

Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Al’ Adl*. Vol. 9, No. 1, Desember 2017, hlm. 319-336. DOI: <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.

Ningsih F., Romi Asmara, dan Husni, “Kebijakan Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIM FH)*. Vol. 4, No. 2, April 2021, hlm. 197-210. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4740>.

Saputra D., Kurniawan, Andi Saputra, dan Hendrik Murbawan, “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Halu Oleo Law Review*.

Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm. 218-237. DOI:
<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>.

Sawitri H., “Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Purbalingga)”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 11, 2011, hlm. 38-47. DOI:
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.17>.

Sodiq D., “Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)”, *al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 58-83. DOI:
<https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.57-83>.

Sonata D., “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1, Januari 2014, hlm. 15-35. DOI:
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Sutrisno A., “Peran Hakim dalam Mewujudkan *Due Process of Law* Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol. 5, No.1, Maret 2025, hlm. 17-28. DOI:
<https://doi.org/10.56128/jkih.v5il.434>.

Wiraguna Ahyar S., “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia”, *Public Sphere*, Vol. 3, No. 3, November 2024, hlm. 59-65. DOI:
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Zuardin dan Wa Ode Heni Satriani, “Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Makassar)”, *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*. Vol. 4, No. 1, Juni 2018, hlm. 245-263.

C. SKRIPSI

Alfina Zada Azaria, 2022, “Implementasi Pembantaran Penahanan Terdakwa Yang Terpapar Virus Covid-19 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palembang)”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Inderalaya.

Laksono F., 2020, “Pembantaran Penahanan (*Stuiting*) Tersangka Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi.

Purnamasari W., 2014, “Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Yuridis Empiris Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polres Klaten)”, *Naskah Publikasi Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Klaten, Klaten.

Shoofiya S., 2023, “Pelaksanaan Penahanan Kota Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus Perkara Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)”, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6755).

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

E. LAIN-LAIN

Agustin Dwi Ria, Kasubsi Tindak Pidana Khusus, “Saksi Menjadi Tersangka Setelah Adanya Fakta Persidangan”. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Hasil Wawancara, 23 September 2025.

Inal Sainal Saiful, Kasi Tindak Pidana Khusus, “Mekanisme dan Implementasi Pembantaran Penahanan”. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Hasil Wawancara, 23 September 2025.